



Tinjauan Hukum Perjanjian Pembagian Harta Waris Antar Pewaris Yang Berbeda Agama

Indriyani Siregar

indriyanisiregar7@gmail.com

Apriliana Anggun Triwardani

aprilianaanggun21@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

ABSTRAK. Perjanjian pembagian harta waris adalah kesepakatan diantara para ahli waris untuk menentukan kesepakatan dalam pembagian harta warisan. Perjanjian ini dapat dibuat secara sukarela atau dipaksakan oleh pengadilan. Pada prinsipnya, perjanjian pembagian harta waris dapat dilakukan oleh para ahli waris yang memiliki agama yang sama maupun yang berbeda. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan harta waris diantara para pewaris yang berbeda agama memiliki beberapa tantangan, terutama dari segi hukum. Perjanjian pembagian harta waris diantara para pewaris yang berbeda agama dapat dilakukan berdasarkan ketetapan hukum yang ditetapkan di Indonesia. Ketetapan tersebut dapat ditinjau dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian pembagian harta waris yang tidak memenuhi syarat-syarat hukum dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat dipaksakan. Menggunakan perjanjian pembagian harta waris antara ahli waris yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dapat menjadi langkah efektif dalam upaya mencegah konflik waris. Namun, perjanjian tersebut harus dibuat dengan cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan untuk menghindari potensi masalah di masa mendatang.

Kata kunci: perjanjian pembagian harta waris, ahli waris, berbeda agama, hukum

Abstract. *Inheritance partition agreements are a type of agreement that can be made by heirs to determine the distribution of inheritance assets. These agreements can be made voluntarily or by court order. In principle, inheritance partition agreements can be made by heirs of the same religion or different religions. However, in practice, inheritance partition agreements between heirs of different religions have several challenges, especially from a legal perspective. Inheritance partition agreements between heirs of different religions can be made based on the laws in force in Indonesia. These laws can be found in various regulations, including the Civil Code of the Republic of Indonesia (KUHPerdata), the Islamic Law Compilation (KHI), and the Government Regulation Number 45 of 1991 on Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 on the Implementation of Law Number 3 of 1974 on Marriage. Inheritance partition agreements that do not meet the requirements set forth in these regulations may be annulled by the court. Inheritance partition agreements between heirs of different religions can be one way to prevent inheritance disputes. However, these agreements must be made carefully and carefully to avoid problems in the future.*

Keywords: *inheritance partition agreements, heirs, different religions, law*

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan. Kesepakatan dapat terjadi secara sukarela atau dapat dipaksakan oleh keputusan pengadilan.

Perjanjian pembagian harta waris merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dapat dilakukan oleh para ahli waris untuk menentukan pembagian harta warisan. Perjanjian ini dapat dilakukan secara sukarela oleh para ahli waris untuk menentukan pembagian harta warisan sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, perjanjian pembagian harta waris juga dapat dilakukan secara dipaksakan oleh pengadilan dalam hal terjadi perselisihan antara para ahli waris mengenai pembagian harta warisan.

Pada prinsipnya, perjanjian pembagian harta waris dapat dilakukan oleh para ahli waris yang memiliki agama yang sama maupun yang berbeda. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya, pembagian harta waris antara pewaris yang memiliki keyakinan agama yang berbeda menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam aspek hukum.

Perbedaan Agama sebagai Faktor Penyebab Sengketa Waris

Perbedaan agama antara pewaris dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa waris. Hal ini disebabkan oleh perbedaan hukum waris yang berlaku pada masing-masing agama.

Secara umum, dalam hukum waris Islam, hak-hak ahli waris laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan dengan hak ahli waris perempuan. Sebaliknya, dalam hukum waris perdata, hak-hak diberikan secara setara kepada semua ahli waris, tanpa memandang jenis kelamin.

Perbedaan hukum waris tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara para ahli waris yang berbeda agama mengenai pembagian harta warisan. Hal ini dapat berujung pada terjadinya sengketa waris yang harus diselesaikan di pengadilan.

Peraturan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Berdasarkan ketentuan norma hukum yang berlaku di Indonesia, pembagian harta waris antara pewaris yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dapat dilakukan asalkan perjanjian tersebut memenuhi persyaratan berikut:

1. Dibuat secara tertulis
2. Disepakati oleh semua ahli waris
3. Tidak bertentangan dengan hukum publik

Perjanjian pembagian harta waris yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Syarat-syarat tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perjanjian Pembagian Harta Waris Antar Pewaris yang Berbeda Agama

Perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik dalam hal harta waris. Perjanjian ini dapat digunakan untuk menentukan pembagian harta warisan sesuai dengan kesepakatan para ahli waris.

Perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama harus dibuat secara tertulis. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai isi perjanjian. Perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama juga harus disepakati oleh semua ahli waris. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua ahli waris setuju dengan isi perjanjian.

Selain itu, perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama tidak boleh bertentangan dengan hukum publik. Hal ini penting untuk menjamin bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pentingnya Perjanjian Pembagian Harta Waris Antar Pewaris yang Berbeda Agama

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

* Melinda Tambunan, ramagusti33@email.com

Perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Dapat mencegah terjadinya sengketa waris
2. Dapat menentukan pembagian harta warisan sesuai dengan keinginan para ahli waris
3. Dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembagian harta warisan

Oleh karena itu, para ahli waris yang berbeda agama perlu memahami ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama. Selain itu, para ahli waris juga perlu membuat perjanjian pembagian harta waris secara cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah di

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Objek penelitian adalah perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji aspek hukum perjanjian tersebut.

Kajian teoritis dilakukan untuk membangun dasar untuk menganalisis data penelitian. Dasar ini akan membantu peneliti untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terencana. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan memaknai data yang telah dikumpulkan. Etika penelitian yang dipatuhi dalam penelitian ini adalah dengan mencantumkan sumber data yang digunakan dan dengan tidak melakukan plagiarisme.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya sengketa waris. Perjanjian ini dapat menjadi salah satu cara untuk menjembatani perbedaan hukum waris yang berlaku antara para pewaris.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu:

1. Kesepakatan: Perjanjian ini harus dibuat dengan kesepakatan dari semua pewaris yang memiliki kepentingan hukum.
2. Kecakapan bertindak: Pewaris harus memiliki kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian.
3. Obyek tertentu: Perjanjian harus memiliki obyek yang tertentu, yaitu harta warisan yang akan dibagi.
4. Causa yang halal: Perjanjian harus memiliki causa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum publik.

Selain itu, perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Dibuat oleh para pewaris yang memiliki kepentingan hukum: Pewaris harus memiliki kepentingan hukum untuk menjadi ahli waris.
2. Tidak bertentangan dengan hukum publik: Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak bertentangan dengan kehendak pewaris yang meninggal dunia: Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kehendak pewaris yang meninggal dunia, jika kehendak tersebut diketahui oleh para pewaris.

Jika perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama memenuhi syarat-syarat sahnya, maka perjanjian tersebut mengikat para pewaris dan dapat diajukan ke pengadilan untuk diakui dan dilaksanakan.

Permasalahan dalam Perjanjian Pembagian Harta Waris Antar Pewaris yang Berbeda Agama

Pada praktiknya, perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama sering menimbulkan masalah. Masalah yang sering terjadi antara lain:

1. Sengketa mengenai sahnya perjanjian: Sengketa ini dapat terjadi karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya. Misalnya, perjanjian tersebut dibuat oleh

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

* Melinda Tambunan, ramagusti33@email.com

para pewaris yang tidak memiliki kepentingan hukum, atau perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum publik.

2. Sengketa mengenai pembagian harta warisan: Sengketa ini dapat terjadi karena para pewaris tidak menyetujui pembagian harta warisan yang telah disepakati dalam perjanjian. Misalnya, salah satu pewaris merasa bahwa pembagian harta warisan tersebut tidak adil.
3. Sengketa mengenai penafsiran perjanjian: Sengketa ini dapat terjadi karena para pewaris tidak memahami maksud dari perjanjian tersebut. Misalnya, salah satu pewaris merasa bahwa perjanjian tersebut memiliki makna yang berbeda dari yang dipahami oleh pewaris lainnya.

Untuk mencegah terjadinya masalah-masalah tersebut, para pewaris yang akan membuat perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Membuat perjanjian secara tertulis dan dicatatkan di hadapan notaris: Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pewaris.
2. Memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya: Hal ini dapat dilakukan dengan berkonsultasi dengan ahli hukum.
3. Merumuskan perjanjian secara jelas dan rinci: Hal ini akan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman antara para pewaris.
4. Mendiskusikan perjanjian tersebut dengan para pewaris lainnya: Hal ini akan membantu para pewaris untuk mencapai kesepakatan yang adil

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya sengketa waris. Namun, perjanjian ini harus dibuat dengan cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya masalah dalam perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama:

1. **Pemerintah perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian pembagian harta waris antar pewaris yang berbeda agama.** Peraturan tersebut dapat mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian ini.
2. **Para pewaris perlu didorong untuk membuat perjanjian pembagian harta waris secara tertulis dan dicatatkan di hadapan notaris.** Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pewaris dan memudahkan penyelesaian sengketa jika terjadi.
3. **Para pewaris perlu berkonsultasi dengan ahli hukum sebelum membuat perjanjian pembagian harta waris.** Ahli hukum dapat membantu para pewaris untuk merumuskan perjanjian yang memenuhi syarat sahnya dan mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

R. Soepomo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010).

Undang Undang:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Jurnal:

Rusdianto, S. (2022). Perjanjian Pembagian Harta Waris Antar Pewaris yang Berbeda Agama. *Jurnal Hukum dan Pembaharuan Hukum*, 4(1), 1-16.

A.A. Gede Oka, "Tinjauan Hukum Perjanjian Pembagian Harta Waris Antar Pewaris yang Berbeda Agama", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, (2021).

I Ketut Suardana, "Perjanjian Pembagian Harta Waris Antar Pewaris yang Berbeda Agama", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, (2015).

I Made Pasek Suyasa, "Perjanjian Pembagian Harta Waris Antar Pewaris yang Berbeda Agama: Kajian Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 16, No. 2, (2017).

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

* Melinda Tambunan, ramagusti33@email.com